



**P U T U S A N**  
**Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KOKO JAKARIA Bin SARIPUDIN;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/02 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Nanggwer RT.001 RW.001 Kel. Nanggwer  
Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh/Sopir;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Koko Jakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-

*Hal. 1 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. sebagaimana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W11.00781267.AH.05.01 Tahun 2022;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan over kredit tanggal 15 Februari 2023;
  - 2 (dua) lembar installment paymen Nomor: 0210006675 an. KOKO JAKARIA;
  - 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan investasi secara angsuran nomor: 0210006675;
  - 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia nomor: 257;Dikembalikan kepada saksi Nur Rizwan Bin Dadang Mansur (Staff Remedial PT.Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa merasa sangat keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum dngan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa sangat menyesali apa yang telah dilakukan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa telah melunasi semua tunggakan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Terdakwa memohon agar diputus dengan hukuman yang seringa-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-113 /M.2.33/Eoh.2/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Koko Jakaria Bin Saripudin, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Kp. Nanggewer RT.001 RW.001 Kel. Nanggewer Kec. Pageurageung Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, *mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa telah mengajukan Permohonan fasilitas kredit secara fidusia kepada pihak PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2022, di kantor PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE yang beralamat di Ruko Mall Asia Plaza Blok A 14 Jl. KHZ Mustofa Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya untuk pembelian satu unit kendaraan model Dump truk, merek Mitsubishi, warna kuning, Nopol: D-8967-EJ, Tahun 2013, Nosin: 4D34TJX2010, Noka: MHMFE74P5DK111403 an. KARLINA, dengan harga pokok pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa kepada PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE tersebut yaitu sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan jumlah pembiayaan keseluruhan termasuk dengan bunga pinjaman yaitu sebesar Rp.288.864,000- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Adapun persyaratannya yaitu sebagai berikut:

- Photo copy KTP Suami Istri;
- Photo copy Kartu Keluarga;
- Photo copy Buku Nikah;
- Photo copy PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan);
- Photo copy SKU (Surat keterangan usaha) dan NPWP;
- Photo copy Rekening Listrik;
- Bahwa saksi Cecep Rustandi Adi Putra sebagai Surveyor PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE Tasikmalaya menganalisa terdakwa sebagai pemberi fidusia, survey pertama cek lingkungan RW

Hal. 3 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terlebih dahulu dan hasilnya tidak ada masalah, melakukan pengecekan ke rumah calon nasabah hasilnya memenuhi persyaratan diantaranya milik sendiri, pengecekan pekerjaan hasilnya ada kegiatan jual beli pasir dan batu split di dekat rumah terdakwa dan hasil BI *checking* tidak ada permasalahan;
- Bahwa kemudian terdakwa sebagai nasabah PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE yang telah memanfaatkan fasilitas kredit secara fidusia dalam hal pembelian satu unit kendaraan model Dump truk, merek Mitsubishi, warna kuning, Nopol: D-8967-EJ, Tahun 2013, Nosin: 4D34TJX2010, Noka: MHMFE74P5DK111403 an. KARLINA, yang berdasarkan perjanjian yang disepakati antara terdakwa dengan PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE Tasikmalaya adalah perjanjian pembiayaan dengan penyerahan sertifikat jaminan fidusia nomor: W11.00781267.AH.05.01, tanggal 10 Juni 2022 antara terdakwa dengan PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE Tasikmalaya;
  - Bahwa Kewajiban yang harus dibayar oleh terdakwa setiap bulannya yaitu sebesar Rp6.018.000,00 (enam juta delapan belas ribu rupiah), dan angsuran kredit pembiayaan dengan jaminan fidusia yang harus dibayar oleh terdakwa yaitu selama 48(empat puluh delapan) bulan atau selama 4(empat) tahun;
  - Bahwa terdakwa melakukan kewajiban angsuran kepada PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE yaitu pada tanggal 07 Juli 2022 kemudian terdakwa tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran setelah angsuran ke 6 (enam) yaitu pada tanggal 07 Desember 2022, dikarenakan tidak sanggup membayar angsuran tersebut kemudian terdakwa mengalihkan atau melakukan over kredit kepada saudara Iyan Sofyan yaitu dengan cara awalnya menawarkan kepada Saksi Ijat Bin Makin berikut mengirimkan foto-foto kendaraan dump truk, dan pada tanggal 15 Februari 2023 di rumah terdakwa saudara Iyan Sofyan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) lalu terdakwa menyerahkan unit mobil dump truk berikut Surat Tanda Nomor Kendaraannya, dengan disaksikan oleh saksi Ijat Bin Makin dan saksi Akip Kristianto;
  - Bahwa kendaraan satu unit kendaraan model Dump truk, merek Mitsubishi, warna kuning, Nopol: D-8967-EJ, Tahun 2013, Nosin: 4D34TJX2010, Noka: MHMFE74P5DK111403 an. KARLINA tidak lagi dibayar angsuran sebagaimana kewajibannya tersebut yaitu setelah angsuran ke-6 (enam) yaitu pada tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan sekarang;

Hal. 4 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yaitu satu unit kendaraan model Dump truk, merek Mitsubishi, warna kuning, Nopol: D-8967-EJ, Tahun 2013, Nosin: 4D34TJX2010, Noka: MHMFE74P5DK111403 an. KARLINA, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE Tasikmalaya, kurang lebih sebesar Rp193.557.851,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Rizwan Bin Dadang Mansyur, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sejak Terdakwa menjadi nasabah PT.Tirta Rindang Unggul Ekatama (TRUE) Finance” dan kemudian menunggak pembayaran cicilannya lebih dari 4 bulan;
  - Bahwa saksi bekerja di TRUE Finance sejak tahun 2011;
  - Bahwa tugas saksi di perusahaan True finance Sebagai staf Remedial yang bertugas menangani kredit bermasalah yang sudah 4 bulan atau lebih;
  - Bahwa Kantor cabang Tasikmalaya beralamat di Asia Plaza Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa sebagai nasabah pembelian satu unit Truk Mitshubishi tahun 2013;
  - Bahwa Nilainya pinjamannya sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 bulan akan tetapi kemudian Terdakwa tidak melakukan kewajibannya membayar cicilan kendaraan tersebut;

Hal. 5 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya yaitu Saksi berusaha menghubungi terdakwa dan menawarkan beberapa opsi untuk penyelesaian masalahnya yaitu dengan titip unit terlebih dahulu atau dengan cara dijual bersama akan tetapi terdakwa sangat sulit dihubungi dan terakhir diketahui kalau kendaraan tersebut sudah dipindah tangankan kepada sdr AKIP dan saat kami tanya, sdr Akip mengakuinya serta berjanji akan melunasinya;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melunasinya, akan tetapi sekarang sudah dilunasi oleh Terdakwa dengan membayar sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia menjualnya kepada sdr. Akip seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Cecep Rustandi Adi Putra Bin Dedi Kardiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Terdakwa mengajukan pembiayaan kepada "TRUE Finance";
- Bahwa saksi bekerja di True Finance sejak tahun 2009;
- Bahwa tugas saksi diperusahaan True finance sebagai Surveyor yang bertugas melakukan survey serta menganalisa data calon nasabah dan melaporkannya kepada kepala cabang;
- Bahwa Kantor cabang Tasikmalaya beralamat di Asia Plaza Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai nasabah pembelian satu unit Truk Mitshubishi tahun 2013;
- Bahwa Nilainya pinjamannya sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 bulan akan tetapi kemudian Terdakwa tidak melakukan kewajibannya membayar cicilan kendaraan tersebut;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya Saksi berusaha menghubungi terdakwa melalui telepon karena meskipun bukan merupakan tugas saksi akan tetapi masih ada kewajiban saksi sebagai Surveyor untuk melakukan pengawasan sampai 7 bulan sejak cicilan pertama;

Hal. 6 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa terimbat 2 bulan cicilan, Terdakwa menjelaskan kalau kendaraan sudah dipindah tangankan kepada orang Garut dan terakhir kepada sdr Akip;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi memberitahukan kepada Terdakwa agar Unit ditipkan di kantor atau dijual bersama;
- Bahwa setelah tunggakan Terdakwa lebih dari 3 bulan, permasalahan cicilan terdakwa diserahkan kepada bagian lain yang khusus menangani kredit bermasalah yang lebih dari 4 bulan;
- Bahwa Dalam BPKB kendaraan tersebut atas nama orang lain dan bukan atas nama terdakwa;
- Bahwa syarat untuk mengajukan pembiayaan kendaraan di True finance yaitu KTP, KK, Akta nikah, rekening, keterangan usaha dan PBB;
- Bahwa ketika saksi melakukan survey, menurut analisis saksi, termasuk dari data yang ada Terdakwa layak mendapatkan pembiayaan, oleh karenanya saksi menyerahkan berkas kepada pimpinan cabang, karena keputusan selanjutnya ada pada pimpinan cabang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Ryan Racman Bin Pudi Mafuz Hasbullah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi nasabah "TRUE Finance" dan kemudian menunggak pembayarannya sekitar 1 sampai 3 bulan;
- Bahwa saksi bekerja di True Finance sejak tahun 2009;
- Bahwa tugas saksi diperusahaan True finance Sebagai Head collection bertugas menangani nasabah yang menunggak 1 hari sampai dengan 3 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai nasabah pembelian satu unit Truk Mitshubishi tahun 2013;
- Bahwa Nilainya pinjamannya sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 48 bulan akan tetapi kemudian Terdakwa tidak melakukan kewajibannya membayar cicilan kendaraan tersebut;

Hal. 7 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi selanjutnya Saksi berusaha menghubungi terdakwa melalui telepon maupun langsung menemui Terdakwa untuk supaya menyelesaikan kewajibannya;
- Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa kepada saksi ketika itu Terdakwa menjelaskan kalau usahanya sedang tidak baik dan saat baru terlambat 2 bulan cicilan, Terdakwa menjelaskan kalau kendaraan sudah dipindah tangankan kepada orang Garut dan terakhir kepada sdr Akip;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa agar Unit ditipkan sementara dikantor atau dijual bersama;
- Bahwa setelah tunggakan Terdakwa lebih dari 3 bulan, permasalahan cicilan terdakwa diserahkan kepada bagian lain yang khusus menangani kredit bermasalah yang lebih dari 4 bulan;
- Bahwa Dalam BPKB kendaraan tersebut atas nama orang lain dan bukan atas nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa menunggak cicilannya sejak cicilan ke-6 yang jatuh temponya tanggal 7 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan akad kredit dengan True finance Tanggal 7 Juni 2022 dan cicilan pertamanya tanggal 7 Juli 2022;
- Bahwa ada atau tidak dibuatkan perjanjian Fiducianya;
- Bahwa ketika Terdakwa memindahtangankan Unit kendaraannya, Terdakwa tidak memberitahu pihak True finance;
- Bahwa jika Terdakwa membayar cicilan diluar tanggal yang ditetapkan apakah ada denda dan denda harian yang dihitung sejak tanggal lewat waktu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Ijat Bin Makin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan permasalahan Terdakwa ketika usaha Terdakwa sedang berjalan kurang baik, Terdakwa emnelepon saya katanya mau oper kreditkan mobil Dump Truknya, atau dikerjasamakan. lalu saya posting photo mobilnya di HP saya dan kemudian ada yang berminat yaitu sdr. AKIP, akan tetapi kemudian Terdakwa mengabarkan mobil sudah jadi sama sdr Iyan seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Hal. 8 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan saat transaksi mobil tersebut, saksi tahu karena diminta datang oleh Terdakwa yang kemudian memberi saksi komisi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari sdr Iyan saksi dikasih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil masih cicilan ke TRUE finance;
- Bahwa Saksi sempat mengingatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga mengiyakan kalau jual beli mobil tersebut mau diresmikan di hadapan pihak bank;
- Bahwa Sekarang mobil ada pada sdr Akip, karena sdr Iyan punya sangkutan kepada sdr Akip dan kemudian mobil tersebut diambil oleh sdr Akip;
- Bahwa Sekarang Mobil tersebut sudah bayar lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi setelah mobil tersebut dibeli oleh sdr Iyan, tidak pernah ada pertemuan antara Terdakwa dan sdr. Iyan dengan pihak Leasing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli dump truk bekas, tahun pembuatan 2013 melalui leasing PT. Tirta Rindang Unggul Ekatama finance pada sekitar bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa Harga pokok pembiayaannya sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) maka cicilan perbulannya sebesar Rp6.018.000,00 (enam juta enam belas ribu rupiah) per bulan selama jangka waktu 48 bulan;
- Bahwa saat itu kondisi usaha terdakwa sedang menurun akan tetapi cicilan sampai bulan ke enam masih lancar, oleh karena sudah merasa berat kemudian mencari alternatif untuk mobil tersebut dioper kredit atau dikerjasamakan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengoper kreditkan mobil tersebut kepada sdr Iyan Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa oper kredit yang Terdakwa lakukan Tadinya sudah sepakat dengan sdr Iyan akan ke "TRUE Finance" keesokan harinya setelah sdr. Iyan menyerahkan uang dan membawa mobilnya, akan tetapi ketika diajak selalu

Hal. 9 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan hingga akhirnya tidak dilakukan dan kemudian menjadi masalah sekarang;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau mobil tersebut tidak boleh dijual dan ketika mengetahui kalau cicilan mobil tersebut tidak dibayar, Terdakwa berusaha mencari mobil tersebut dengan maksud akan diambil kembali akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa cicilan mobil dump truk tersebut sudah Terdakwa lunasi kepada pihak True Finance;
- Bahwa Terdakwa tahu Mobil dump truknya sekarang ada pada sdr. Akip;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan lunas omor 065/TRUE/REMIII/XI/2023 tanggal 28 November 2023;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perdamaian tanggal 9 Desember 2023;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Setoran Nomor REM 3 – 0001062 tanggal 28 November 2023;
- Fotokopi BPKB No.:K-06379826 atas kendaraan bermotor Merk Mitsubishi Model Dump Truck Tahun 2013 Nomor D 8967 EJ atas nama Karlina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W11.00781267.AH.05.01 Tahun 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan over kredit tanggal 15 Februari 2023;
- 2 (dua) lembar installment paymen Nomor: 0210006675 an. KOKO JAKARIA;
- 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan investasi secara angsuran nomor: 0210006675;
- 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia nomor: 257;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Koko Jakaria Bin Saripudin telah mengajukan Permohonan fasilitas kredit secara fidusia kepada pihak PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2022, di kantor PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE yang beralamat di Ruko Mall Asia Plaza Blok A 14 Jl. KHZ Mustofa Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya untuk pembelian satu unit kendaraan model Dump truk, merek Mitsubishi, warna kuning, Nopol: D-8967-EJ, Tahun 2013, Nosin: 4D34TJX2010, Noka: MHMFE74P5DK111403 an. KARLINA, dengan harga pokok pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa kepada PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE tersebut yaitu sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan jumlah pembiayaan keseluruhan termasuk dengan bunga pinjaman yaitu sebesar Rp288.864.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar antara Terdakwa dan PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE telah mengadakan perjanjian yang disepakati yakni perjanjian pembiayaan dengan penyerahan sertifikat jaminan fidusia nomor: W11.00781267.AH.05.01, tanggal 10 Juni 2022 antara terdakwa dengan PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE, dengan fasilitas kredit secara fidusia dalam hal pembelian satu unit kendaraan model Dump truk, merek Mitsubishi, warna kuning, Nopol: D-8967-EJ, Tahun 2013, Nosin: 4D34TJX2010, Noka: MHMFE74P5DK111403 an. KARLINA;
- Bahwa benar kewajiban yang harus dibayar oleh terdakwa setiap bulannya yaitu sebesar Rp6.018.000,00 (enam juta delapan belas ribu rupiah), dan angsuran kredit pembiayaan dengan jaminan fidusia yang harus dibayar oleh terdakwa yaitu selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau selama 4(empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan kewajiban angsuran kepada PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE yaitu pada tanggal 07 Juli 2022 kemudian terdakwa tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran setelah angsuran ke 6 (enam) yaitu pada tanggal 07 Desember 2022, dikarenakan tidak sanggup membayar angsuran tersebut kemudian terdakwa mengalihkan atau melakukan over kredit kepada saudara Iyan Sofyan yaitu dengan cara awalnya menawarkan kepada Saksi Ijat Bin Makin berikut mengirimkan foto-foto kendaraan dump truk, dan pada tanggal 15 Februari 2023 di rumah terdakwa saudara Iyan Sofyan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) lalu

Hal. 11 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan unit mobil dump truk berikut Surat Tanda Nomor Kendaraannya, dengan disaksikan oleh saksi Ijat Bin Makin dan saksi Akip Kristianto;

- Bahwa benar kendaraan satu unit kendaraan model Dump truk, merek Mitsubishi, warna kuning, Nopol: D-8967-EJ, Tahun 2013, Nosin: 4D34TJX2010, Noka: MHMFE74P5DK111403 an. KARLINA tidak lagi dibayar angsuran sebagaimana kewajibannya tersebut yaitu setelah angsuran ke-6 (enam) yaitu pada tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Terdakwa mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yaitu satu unit kendaraan model Dump truk, merek Mitsubishi, warna kuning, Nopol: D-8967-EJ, Tahun 2013, Nosin: 4D34TJX2010, Noka: MHMFE74P5DK111403 an. KARLINA, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE Tasikmalaya, kurang lebih sebesar Rp193.557.851,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan pihak PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE Tasikmalaya telah melakukan perdamaian dengan cara Terdakwa melunasi sisa hutangnya kepada PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE Tasikmalaya sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Hal. 12 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Koko Jakaria Bin Saripudin telah mengajukan Permohonan fasilitas kredit secara fidusia kepada pihak PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2022, di kantor PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE yang beralamat di Ruko Mall Asia Plaza Blok A 14 Jl. KHZ Mustofa Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya untuk pembelian satu unit kendaraan model Dump truk, merek Mitsubishi, warna kuning, Nopol: D-8967-EJ, Tahun 2013, Nosin: 4D34TJX2010, Noka: MHMFE74P5DK111403 an. KARLINA, dengan harga pokok pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa kepada PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE tersebut yaitu sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan jumlah pembiayaan keseluruhan termasuk dengan bunga pinjaman yaitu sebesar Rp288.864,000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar antara Terdakwa dan PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE telah mengadakan perjanjian yang disepakati yakni perjanjian pembiayaan dengan penyerahan sertifikat jaminan fidusia nomor: W11.00781267.AH.05.01, tanggal 10 Juni 2022 antara terdakwa dengan PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE, dengan fasilitas kredit secara fidusia dalam hal pembelian satu unit kendaraan model Dump truk, merek Mitsubishi, warna kuning, Nopol: D-8967-EJ, Tahun 2013, Nosin: 4D34TJX2010, Noka: MHMFE74P5DK111403 an. KARLINA;

Telah terbukti Terdakwa Koko Jakaria Bin Saripudin, adalah orang perseorangan sebagai pemilik benda berupa 1 (satu) unit kendaraan model Dump truk, merek Mitsubishi, warna kuning, Nopol: D-8967-EJ, Tahun 2013, Nosin: 4D34TJX2010, Noka: MHMFE74P5DK111403 an. KARLINA, yang menjadi objek jaminan fidusia, kepada penerima fidusia yakni PT. TIRTA

*Hal. 13 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alterlatif, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi;

Menimbang, bahwa Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dan PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE telah mengadakan perjanjian yang disepakati yakni perjanjian pembiayaan dengan penyerahan sertifikat jaminan fidusia nomor: W11.00781267.AH.05.01, tanggal 10 Juni 2022 antara terdakwa dengan PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE, dengan fasilitas kredit secara fidusia dalam hal pembelian satu unit kendaraan model Dump truk, merek Mitsubisihi, warna kuning, Nopol: D-8967-EJ, Tahun 2013, Nosin: 4D34TJX2010, Noka: MHMFE74P5DK111403 an. KARLINA;
- Bahwa benar kewajiban yang harus dibayar oleh terdakwa setiap bulannya yaitu sebesar Rp6.018.000,00 (enam juta delapan belas ribu rupiah), dan angsuran kredit pembiayaan dengan jaminan fidusia yang harus dibayar oleh terdakwa yaitu selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau selama 4(empat) tahun;

Hal. 14 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kewajiban angsuran kepada PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE yaitu pada tanggal 07 Juli 2022 kemudian terdakwa tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran setelah angsuran ke 6 (enam) yaitu pada tanggal 07 Desember 2022, dikarenakan tidak sanggup membayar angsuran tersebut kemudian terdakwa mengalihkan atau melakukan over kredit kepada saudara Iyan Sofyan yaitu dengan cara awalnya menawarkan kepada Saksi Ijat Bin Makin berikut mengirimkan foto-foto kendaraan dump truk, dan pada tanggal 15 Februari 2023 di rumah terdakwa saudara Iyan Sofyan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) lalu terdakwa menyerahkan unit mobil dump truk berikut Surat Tanda Nomor Kendaraannya, dengan disaksikan oleh saksi Ijat Bin Makin dan saksi Akip Kristianto;
- Bahwa benar kendaraan satu unit kendaraan model Dump truk, merek Mitsubishi, warna kuning, Nopol: D-8967-EJ, Tahun 2013, Nosin: 4D34TJX2010, Noka: MHMFE74P5DK111403 an. KARLINA tidak lagi dibayar angsuran sebagaimana kewajibannya tersebut yaitu setelah angsuran ke-6 (enam) yaitu pada tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Terdakwa mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yaitu satu unit kendaraan model Dump truk, merek Mitsubishi, warna kuning, Nopol: D-8967-EJ, Tahun 2013, Nosin: 4D34TJX2010, Noka: MHMFE74P5DK111403 an. KARLINA, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE Tasikmalaya, kurang lebih sebesar Rp193.557.851,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Telah terbukti terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan model Dump truk, merek Mitsubishi, warna kuning, Nopol: D-8967-EJ, Tahun 2013, Nosin: 4D34TJX2010, Noka: MHMFE74P5DK111403 an. KARLINA, kepada sdr. Akip dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan

Hal. 15 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiducia kepada orang lain, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia, melarang Pemberi Fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya terdakwa dalam mengalihkan benda objek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan model Dump truk, merek Mitsubisihi, warna kuning, Nopol: D-8967-EJ, Tahun 2013, Nosin: 4D34TJX2010, Noka: MHMFE74P5DK111403 an. KARLINA, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PT. TIRTA RINDANG UNGGUL EKATAMA FINANCE sebagai penerima fiducia, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai

Hal. 16 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teori retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa surat keterangan pelunasan, surat perdamaian dan bukti setoran pelunasan, ternyata antara Terdakwa dan korban yaitu PT. Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance, telah membuat kesepakatan perdamaian, yang pada pokoknya antara Terdakwa dan Korban telah melakukan perdamaian dan Terdakwa telah melunasi hutangnya kepada Korban;
- Bahwa dengan mengingat tujuan hukum itu sendiri serta tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata, namun mengandung tujuan preventif serta edukatif bagi Terdakwa, serta menghindari disparitas putusan yang sama yang telah terdapat perdamaian dalam perkara tersebut dan diputus oleh Majelis Kasasi dengan pidana bersyarat (vide putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tsm jo. Nomor 115/PID/2023/PT BDG jo. Nomor 820 K/PID/2023);

maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W11.00781267.AH.05.01 Tahun 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan over kredit tanggal 15 Februari 2023;
- 2 (dua) lembar installment paymen Nomor: 0210006675 an. KOKO JAKARIA;
- 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan investasi secara angsuran nomor: 0210006675;
- 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia nomor: 257;

Adalah kepunyaan PT. Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance, maka dikembalikan kepada PT. Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance melalui saksi Nur Rizwan Bin Dadang Mansyur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance;

Hal. 17 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah melunasi hutangnya kepada PT. Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance;
- Antara Terdakwa dan korban PT. Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Koko Jakaria Bin Saripudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan Benda Yang menjadi Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia;" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W11.00781267.AH.05.01 Tahun 2022;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan over kredit tanggal 15 Februari 2023;
  - 2 (dua) lembar installment paymen Nomor: 0210006675 an. KOKO JAKARIA;

Hal. 18 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel perjanjian pembiayaan investasi secara angsuran nomor: 0210006675;

- 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia nomor: 257;

Dikembalikan kepada PT. Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance melalui saksi Nur Rizwan Bin Dadang Mansyur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2023, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Lilly, S.H. dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Lilly, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.,

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i.

Panitera Pengganti,

Rusmayadi, S.H.

Hal. 19 dari hal. 19 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)